



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DI SEKTOR TRANSPORTASI**

DESEMBER 2020



apeksi.id



info@apeksi.id



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIlorid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIlorid)

**MASUKAN APEKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DI SEKTOR TRANSPORTASI**

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 2 ayat 2 Hal 2	(2) Pengaturan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; b. Kendaraan; c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan d. Angkutan Jalan.	Perlu penjelasan definisi dan kategori untuk kegiatan usaha yang memerlukan manajemen rekayasa lalu lintas
Pasal 48 Hal 3	(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terbagi dalam 3 (tiga) kategori skala bangkitan lalu lintas sebagai berikut: a. kegiatan dengan bangkitan yang tinggi; b. kegiatan dengan bangkitan yang sedang; c. kegiatan dengan bangkitan yang rendah. (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.	Ayat 1: Perlu penjelasan definisi kategori skala bangkitan lalu lintas Ayat 2: Usulan revisi redaksi: Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dengan mempertimbangkan kewenangan masing-masing pembina jalan.

<p>Pasal 54A ayat 1 Hal 7</p>	<p>Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan analisis dampak lalu lintas dengan kategori bangkitan tinggi dan sedang dikeluarkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai andalalin.</p>	<p>Usulan tambahan redaksi:</p> <p>Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan analisis dampak lalu lintas dikeluarkan oleh menteri yg bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai andalalin.</p> <p>Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan analisis dampak lalu lintas tidak berdasarkan skala kategori, tetapi berdasarkan kewenangan jalan sesuai UU 38 Tahun 2004 Pasal 14 s/d 16 yaitu wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan .</p> <p>Ayat 2 : Persetujuan untuk usaha dan/atau kegiatan analisis dampak lalu lintas dibagi dalam skala kategori dan berdasarkan kewenangan penyelenggara jalan.</p>
<p>Pasal 122 ayat 1 Hal 10</p>	<p>(1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor. 	<p>Usulan tambahan huruf c :</p> <p>Bahwa Pemerintah Pusat dapat membentuk tim tenaga penguji (Bank Tenaga Penguji) yang memiliki sertifikat kompetensi yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah.</p>

<p>Pasal 123 Hal 10</p>	<p>(1) Uji Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui unit pelaksana pengujian tipe kendaraan bermotor dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p> <p>(2) Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor. <p>(3) Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor; b. pengadaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian, dan kalibrasi peralatan uji tipe kendaraan bermotor. <p>(4) Terhadap Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak dan disetorkan ke kas negara.</p>	<p>Usulan tambahan ayat:</p> <p>(8) Kriteria, Persyaratan dan Mekanisme Kerjasama seperti diatur dalam ayat (1) dalam melakukan uji tipe akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>
-------------------------	--	--

	<p>(6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat, dirakit, atau diimpor secara massal.</p> <p>(7) Setiap unit Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan registrasi uji tipe.</p>	
<p>Pasal 19 dan Pasal 20</p> <p>Hal 20</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. <p>(3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter; 	<p>Diusulkan agar pengelolaan jalan nasional dan provinsi minimal dibangun jalan kelas II.</p>

	<p>c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan</p> <p>d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p> <p>(4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:</p> <p>a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;</p> <p>b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;</p> <p>c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan</p> <p>d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:</p> <p>a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;</p> <p>b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan</p> <p>c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.</p> <p>(2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan.</p>	
--	---	--

<p>Pasal 70A Hal 23</p>	<p>(1) Penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, swasta, serta usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p>	<p>Ayat 1: Perlu pengaturan tentang Kriteria, Persyaratan dan Mekanisme Kerjasama penyelenggaraan Terminal</p> <p>Usulan ayat (2) baru: (2) Kriteria, Persyaratan dan Mekanisme Kerjasama penyelenggaraan Terminal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Ayat 2 RPP usulan revisi redaksi: Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</p>
<p>Pasal 73 Ayat 3 Hal 23</p>	<p>(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.</p> <p>(2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara Terminal.</p> <p>(3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.</p>	<p>Ayat 4 usulan revisi redaksi: Dalam hal penyelenggaraan terminal oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p> <p>Usulan ayat tambahan: (6) Fungsi Terminal dapat dijadikan salah satu kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>). (ditambahkan pada pasal 61 ayat 3)</p>

	<p>(4) Dalam hal Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.</p> <p>(5) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.</p>	
Pasal 81 Hal 28	<p>(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat keputusan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan; surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diberikan; dan kartu pengawasan. <p>(2) Surat keputusan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama Pelaku Usaha masih menjalankan usahanya.</p>	<p>Ayat 1 huruf c: Usulan tambahan dan revisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan/atau barang ; dan kartu pengawasan. <p>Ayat 3 lama menjadi ayat 3 baru: (3) Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan/atau barang pada ayat (1) huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen perizinan yang melekat pada Perusahaan dan wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang.</p> <p>Ayat 3 lama menjadi ayat 4</p>

	(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.	
Pasal 82 ayat 1 Hal 29	<p>(1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a diberikan oleh :</p> <p>a. Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara; 2. trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; 3. trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan 4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi. <p>b. gubernur, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan 	<p>Perlu penegasan:</p> <p>Norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

	<p>3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan 2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. <p>e. Walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
--	--	--

Pasal 84 ayat 4 hal. 31	(4) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.	Perlu penegasan : Penetapan standar persyaratan minimal yang ditetapkan terkait pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan dengan pelelangan dan seleksi tersebut apa saja.
Pasal 87 ayat 2 hal. 32	(2) Pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dengan jenis pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.	Masukan/saran : Agar pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan orang dengan jenis pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Perizinan Berusaha tidak hanya penyelenggaraan angkutan taksi, tetapi juga semua penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru. Dan perlukan ditetapkan standar persyaratan minimal yang ditetapkan terkait pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan angkutan tersebut apa saja.
Pasal 107 A hal. 34	Pemberian subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diberikan kepada : a. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; b. Angkutan barang pada lintas tertentu.	Masukan/saran : Pemberian subsidi oleh Pemerintah tidak terbatas pada layanan kelas ekonomi tetapi layanan angkutan penumpang pada trayek tertentu. Sehingga huruf a berubah menjadi : Pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.